**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS**

1. ***Penelitian Terdahulu yang Relevan***

M. Dahlan, *Islam dan Budaya Lokal (Kajian Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai)* Disertasi, Proses Islamisasi di Sinjai yang melahirkan asimilasi budaya bermulasejak diterimanya Islam sebagai agama pada abad ke-17. Syiar Islam yang telah merambah wilayah Sinjai saat itu, berasimilasi dengan budaya lokal berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang relevan dengan tata nilai *pangaderreng* masyarakat*.* Konsep perkawinan Bugis dalam budaya lokal Sinjai yang disebut *siala-siabbeneng* mengandung ide-ide perkawinan ideal yang membatasi pada *siala massapposeng, massappokadua,* dan *massappokatellu*.[[1]](#footnote-2)

Kaspullah, *Nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas*. Tesis, Hasil dari analisa tersebut, diperoleh kesimpulan: *Pertama*, Hakikat pernikahan yang diterangkan di dalam al-Qur’an adalah sebagai fitrah yang berlaku bagi setiap makhluk dan tidak terkecuali manusia, oleh karena itu agama mensyariatkan terjalinnya pertemuan antara pria dan wanita serta diarahkan terlaksananya pernikahan. Dengan terwujudnya pernikahan tersebut konsekwensinya untuk hidup bersama antara keduanya dalam suatu ikatan yang kuat, kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Untuk menggapai harapan tersebut sebagai penopang yang dipegang dan sekaligus diamalkan dalam terwujudnya ikatan yang kokoh dalam pernikahan yang *sakinah* adalah adanya prinsip dasar dalam pernikahan. *Kedua*, Nilai-nilai al-Qur’an dan Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas adalah nilai Ta’aruf, Musyawarah dan kerja sama, *Ta’awun,* Nasihat, *Mu’asyarah*, *I*’*lan* dalam pernikahan, *Ba’ah* (kesanggupan), dan *Mitsaqan ghalizhan*.[[2]](#footnote-3)

Adil Niat Gulo, *Degradasi Budaya dalam Prosesi Perkawinan pada Masyarakat Nias di Denpasar*. Tesis, dalam pelaksanaan Prosesi perkawinan pada masyarakat Nias di Kota Denpasar mengalami degradasi budaya yang dapat dilihat dari bentuk Prosesi yang hanya melaksanakan pemberkatan di gereja, resepsi di gedung, dan pencatatan di catatan sipil. Faktor penyebab antara lain adalah, pendidikan seperti pendidikan formal dan informal, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Dampaknya adalah dalam kehidupan sosial yaitu, hilangnya nilai moral dalam memandang kesakralan Prosesi perkawinan, hilangnya identitas diri bagi masyarakat, perubahan sosial yaitu gaya kehidupan, dan hilangnya kerjasama antara kekerabatan, yang digantikan dengan gaya hidup yang ekslusif yaitu menutup diri bagi sesama.[[3]](#footnote-4)

Penelusuran literatur yang telah dilakukan tersebut, didapatkan beberapa buah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang relevan dengan judul penelitian tesis ini. Namun demikian, dalam tesis yang telah ditelusuri tersebut, tidak ada yang tesis mengkaji nilai pendidikan Islam dalam kaitan dengan pernikahan tradisional maka penulis berkenan merumuskan judul yaitu *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Simbol-Simbol Tradisional pada Prosesi Pernikahan di Kecamatan Bua.*

1. ***Tinjauan Pustaka***
2. Pendidikan Agama Islam
3. *Pengertian Pendidikan Agama Islam*

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar pendidikan dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteran hidup di dunia maupun di akhirat kelak.[[4]](#footnote-5)

Pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, pendidikan yang teori-teori dan prakteknya disusun berdasarkan al-Qur’an dan Hadits dalam mewujudkan pendidikan Islami perlu ada usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya yang dapat membentuk kepribadian muslim yang Islami.[[5]](#footnote-6)

Tayar Yusuf mengartikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah.[[6]](#footnote-7)

Sedangkan Muhaimin mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah kegiatan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk kesalehan dan kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti kualitas atau kesalehan pribadi diharapkan mampu memancarkan keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (masyarakat), baik yang seagama maupun tidak seagama, serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat berwujud persatuan dan kesatuan nasional (*ukhuwah wathaniyah*) dan persatuan dan kesatuan antar sesame manusia (*ukhuwah islamiyah*).[[7]](#footnote-8)

Dari beberapa definisi Pendidikan Agama Islam di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah:

1. Segala usaha berupa bimbingan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak, menuju terbinanya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Suatu usaha untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam poses kependidikan melalui latihan akal pikiran (kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemampuan dan perasaan serta panca indra) dalam seluruh aspek kehidupan manusia.
3. Bimbingan secara sadar dan terus-menerus yang sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah dan kemampuan ajarannya pengaruh diluar) baik secara individu maupun kelompok sehingga manusia memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam secara utuh dan benar. Yang dimaksud utuh dan benar meliputi Aqidah (keimanan), Syari’ah (ibadah dan mu’amalah) dan Akhlak (budi pekerti).

Jadi, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam dalam mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, ajaran agama Islam dalam kehidupan sosial.

1. *Tujuan Pendidikan Agama Islam*

Secara umum tujuan pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Serta berahklak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu:

1. Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam.
2. Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran Islam.
3. Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam.
4. Dimensi pengalamannya dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami dan dihayati diinternalisasi oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakan, mengamalkan, dan menaati ajaran agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi, sebagai menusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta mengaktualisasikan dan merealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[[8]](#footnote-9)

Faktor kemuliaan akhlak dalam pendidikan Islam dinilai sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan, yang diarahkan dalam rangka untuk mampu menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Tujuan Pendidikan Islam terangkum dalam upaya mengaplikasi yang tercantum dalam cita-cita setiap muslim.

1. *Nilai-nilai dalam Pendidikan Islam*

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan ke dalam suatu pengetian yang memuaskan. Beberapa ahli merumuskan pengertian nilai dari beberapa perspektif yaitu menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini).[[9]](#footnote-10)

Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.

Purwadarminta menerjemahkan Nilai sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.[[10]](#footnote-11) Mujib dan Muhaimin mengungkapkan “Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat.[[11]](#footnote-12) Sementara menurut Gazalba yang dikutip Thoha mengartikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.[[12]](#footnote-13)

Dari uraian di atas maka nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, berguna atau penting, dijadikan sebagai acuan dan melambangkan kualitas yang kemudian diberi bobot baik oleh individu maupun kelompok.

Dunia pendidikan akhir-akhir ini tidak terlepas dari kemajuan di berbagai bidang, baik sains, teknologi, komunikasi maupun bidang lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut tidak semuanya memberikan nilai manfaat pada generasi muda, namun tentu saja banyak sisi negatif yang diakibatkan oleh seiring dengan kemajuan zaman. Setiap orang tidak waspada terhadap ekses negatif kemajuan zaman, maka secara langsung kemajuan zaman itu berpengaruh juga terhadap nilai-nilai, adat budaya, maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

S. Trimo dalam Chalijah Hasan mengatakan: “Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah berhasil membuat dunia semakin kecil, membawa pengaruh yang besar pada norma-norma dan system nilai masyarakat, perilaku manusia organisasi, struktur keluarga, mobilitas masyarakat, kebijakan pemerintah, dan sebagainya”.[[13]](#footnote-14) Mencermati beberapa gejala-gejala yang terjadi pada akhir-akhir ini maka tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam kepada anak dengan kokoh agar nilai-nilai yang diajarkan kepadanya menjadi sebuah keyakinan yang dapat membentengi diri dari berbagai ekses-ekses negatif. Ada tiga tanggung jawab guru dalam menanamkan nilai-nilai Islam.

1. Nilai Aqidah

Kata aqidah berasal dari bahasa Arab, yaitu *aqada-yakidu*, *aqdan* yang artinya mengumpulkan atau mengokohkan. Dari kata tersebut dibentuk kata Aqidah. Kemudian Endang Syafruddin Anshari mengemukakan aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu pengikraran yang bertolak dari hati.[[14]](#footnote-15) Pendapat Syafruddin tersebut sejalan dengan pendapat Nasaruddin Razak yaitu dalam Islam aqidah adalah iman atau keyakinan. Aqidah adalah sesuatu yang perlu dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kepercayaan tersebut hendaklah bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan kesamaran.

Dalam pembinana nilai-nilai aqidah ini memiliki pengaruh yang luar biasa pada kepribadian anak, pribadi anak tidak akan didapatkan selain dari orang tuanya. Pembinaan tidak dapat diwakili dengan sistim pendidikan yang matang.[[15]](#footnote-16) Jadi aqidah adalah sebuah konsep yang mengimani manusia seluruh perbuatan dan prilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut. Aqidah islam dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya seperti tauhid ulluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik, aqidah islam berkaitan pada keimanan. Anak pada usia 6 sampai 12 tahun harus mendapatkan pembinaan aqidah yang kuat, sebab apabila anak telah dewasa mereka tidak terombang-ambing oleh lingkungan mereka. Penanaman aqidah yang mantappada diri anak akan membawa anak kepada pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

1. Nilai Ibadah
   1. Arti dan Penghayatan Ibadah

Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah swt.[[16]](#footnote-17) Ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan.[[17]](#footnote-18) Keimanan merupakan pundamen, sedangkan ibadah merupakan manisfestasi dari keimanan tersebut. Menurut Nurcholis Madjid dikutip Aswil Rony:

Dari sudut kebahasaan, “ibadat” (Arab: ‘ibadah, mufrad; ibadat, jamak) berarti pengabdian (seakar dengan kata Arab *‘abd* yang berarti hamba atau budak), yakni pengabdian (dari kata “abdi”, abd) atau penghambaan diri kepada Allah Swt, Tuhan yang maha Esa. Karena itu dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadat mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan “duniawi” sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral.[[18]](#footnote-19)

Ibadah merupakan ajaran islam yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan bentuk perwujudan dari keimanan. Dengan demikian kuat atau lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki akan semangkin tinggipula keimanan seseorang. Jadi ibadah adalah cermin atau bukti nyata dari aqidah. Dalam pembinaan ibadah ini, firman Allah swt dalam Q.S Taha/20:132:

Terjemahnya:

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa*.*[[19]](#footnote-20)

Seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah kepada Allah swt. Pada usia anak 6 sampai 12 tahun bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, tetapi merupakan masa persiapan latihan dan pembiasaan, sehingga ketika anak memasuki usia dewasa, pada saat mereka mendapatkan kewajiban dalam beribadah, segala jenis ibadah yang Allah swt wajibkan dapat lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sebab sebelumnya ia terbiasa dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Ibadah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam diri anak, pada saat anak melakukan salah satu ibadah, secara tidak langsung akan ada dorongan kekuatan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut. Jika anak tersebut tidak melakukan ibadah seperti biasa yang ia lakukan seperti biasanya maka dia merasa ada suatu kekurangan yang terjadi dalam jiwa anak tersebut, hal ini karena dilatar belakangi oleh kebiasaan yang dilakukan anak tersebut. Untuk itu setiap orang tua dirumah harus mengusahakan dan membiasakan agar anaknya dapat melaksanakan ibadah shalat atau iabadah lainnya setiap hari.

1. Nilai Akhlak

Pendidikan Akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang baik menurut akhlak, baik pula menurut agama, dan yang buruk menurut ajaran agama buruk juga menurut akhlak. Akhlak merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak berasal dari bahasa arab jama’ dari *khuluqun*, yang secara bahasa berarti: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.[[20]](#footnote-21)

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan dirinya dan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Baik, buruk sebagai opsi bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukannya.

Akhlak merupakan suatu sifat mental manusia dimana hubungan dengan Allah swt dan dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik atau buruk akhlak disekolah tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh gurunya. Secara umum ahlak dapat dibagi kepada tiga ruang lingkup yaitu akhlak kepada Allah swt, Akhlak kepada manusia dan akhlak kepada lingkungan.

1. Akhlak kepada Allah swt

Akhlak kepada Allah swt dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan *taat* yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai khalik.

1. Akhlak terhadap sesama manusia

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tampa bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin begitu juga sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan rakyat jelata begitu juga dengan ratyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi pemimpin.

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia sering mengadakan hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini sudah tentu mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, setiap orang seharusnya melakukan perbuatan dengan baik dan wajar, seperti: tidak masuk kerumah orang lain tampa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, jangan mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk.[[21]](#footnote-22)

Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan manusia baik secara pribadi maupun dengan masyarakat lingkungannya. Adapun kewajiban setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau bertingkah laku mulia maka terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia.

1. Akhlak terhadap lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tak bernyawa. Manusia sebagai khalifah dipermukaan bumi ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam yang mengandung pemeliharaan dan bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaanya. Sehingga manusia mampu bertangung jawab dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungannya serta terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji untuk menghindari hal-hal yang tercela. Dengan demikian terciptalah masyarakat yang aman dan sejahtera. Pada dasarnya faktor bimbingan pendidikan agama terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah akan dapat berpengaruh terhadap pembentukan akidah, ibadah, dan akhlak siswa yang baik.

1. Pernikahan Masyarakat Bugis

1. *[Pengertian Nikah](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7642077741939699448)*

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (إنكاح), dan zawaj (تزويج).[[22]](#footnote-23) Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadits Nabi. Secara arti kata nikah berarti bergabung (الضمّ), hubungan kelamin (الوطء), dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan  dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”.  Secara syara’  akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Madzhab Maliki, Pernikahan adalah “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita” arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan zina.[[23]](#footnote-24) Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi’i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu “akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak “.

Menurut madzhab Imam Hambali adalah “akad yang didalamnya terdapat *lafadh* pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur. Setelah diperhatikan secara mendalam dari berbagai definisi pernikahan dari masing-masing lintas madzhab diatas jelas,  bahwa yang menjadi inti pokok dari perrnikahan itu adalah *aqad* (perjanjian).  Yaitu penyerahan dan penerimaan  antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara arti luas, telah terjadi pada saat Aqad nikah tersebut, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri dan tentunya adanya pencatatan yang legal pada negara.

Pernikahan dalam masyarakat Bugis disebut “*Mappabotting*” , yang artinya melaksanakan Prosesi perkawinan. Sementara itu, istilah perkawinan dalam bahasa Bugis disebut *siala* yang berarti saling mengambil satu sama lain. Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua insan yang berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah kemitraan. Menurut istilah perkawinan dapat juga disebut siabbinéng dari kata *biné* yang berarti benih padi. Dalam tata bahasa Bugis, kata *biné* jika mendapat awalan “ma” menjadi mabbiné berarti menanam benih. Kata *biné* atau *mabbiné* ini memiliki kedekatan bunyi dan makna dengan kata *bainé* (istri) atau mabbainé (beristri). Maka dalam konteks ini, kata siabbinéng mengandung makna menanam benih dalam kehidupan rumah tangga.[[24]](#footnote-25)

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu hukum alam kehidupan yang tidak asing lagi dalam dunia manusia, hewan dan tumbuhan. Pernikahan merupakan sarana yang telah dipilih Allah untuk menjamin adanya keturunan dan kelangsungan spesies manusia, setelah Allah menciptakan pria dan wanita dan melengkapinya dengan organ penunjangnya. Selain itu, agar pria dan wanita menjalankan perannya masing-masing demi mewujudkan tujuan yang mulia Allah tidak menginginkan hubungan alami antara pria dan wanita tanpa aturan seperti halnya makhluk-makhluk selain manusia. Sehingga naluri keduanya bebas lepas tanpa kendali dan batas. Karena hal demikian akan menyebabkan terjadinya kesimpang siuran nasab dan ternodainya kehormatan dan pada gilirannya akan lenyaplah institusi keluarga dan masyarakat. Allah telah menetapkan aturan yang sesuai aturan yang dapat memelihara kemuliaan manusia dan menjaga kehormatan serta kelangsungan spesies manusia. Karenanya, Allah mensyariatkan pernikahan dan melengkapinya dengan berbagai aturan yang dapat memelihara kehormatan dan agama sepasang insan.[[25]](#footnote-26)

Kemudian Djaren Serasih mendefinisikan bahwa nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.Sebenarnya pertalian menikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja suami istri dan turunan, bahkan antara dua keluarga.

Dari pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindalah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.[[26]](#footnote-27)

Disisi lain Miftah Faridl mengemukakan bahwa pernikahan sebagaimana diketahui publik, bukan sekedar memenuhi selera biologis. Dalam panduan Alquran wa sunnah menyebutkan bahwa nikah merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Hikmah bagi muslim dan masyarakat umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya. Dalam kenyataan ilmiah ternyata perkawinan memiliki manfaat yang sangat besar, baik itu bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.[[27]](#footnote-28) Bagi diri sendiri misalnya, paling tidak orang yang telah berumah tangga akan memiliki pemikiran yang luas. Jika ia semula tidak suka memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, setelah berumah tangga pikiran akan selalu serius.

Berdasarkan pengertian tentang pernikahan di atas dapat simpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, seseorang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan , agama Islam tidak memperkenankannya. Pernikahan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. *Simbol Tradisional pada Prosesi Pernikahan*

Pernikahan/Perkawinan dalam bahasa Bugis *abbotingeng* adalah Prosesi pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan suatu ikatan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.[[28]](#footnote-29)Prosesi pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dengan yang lainnya pada satu bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.  Dan pada pasal 4 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah,  apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[[29]](#footnote-30) Dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1)“untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah”. (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bekal mempelai saja tetapi kedua orang tua kedua belah pihak, bahkan dalam hukum adat dikatakan :

Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak.[[30]](#footnote-31)

Dari pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa perkawinan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena salah satu manfaat perkawinan adalah ’’menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami Istri yang dihalalkan Allah swt.

NurcholisMadjid mengatakan bahwa Agama merupakan “*Fitrah Munazalah*” (fitrah yang diturunkan) yang diberikan Allah untuk menguatkan fitrah yang ada pada manusia secara alami. Agama dapat dikatakan sebagai kelanjutan naluri manusia sendiri dan merupakan wujud nyata dari kecenderungan buadaya-budaya yang ada.[[31]](#footnote-32)

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat baik kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.[[32]](#footnote-33)

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang secara turun temurun sering terjadi pada perkawinan mulai pada masa pinangan, menandai pertunangan dengan tukar cincin. Waktu melangsungan akad nikah, memberikan mahar atau mas kawin, hiburan dalam perkawinan merias pengantin perempuan, kejadian yang seperti di atas tampaknya sulit untuk dipisahkan karena tradisi nenek moyang dari sejak dahulu sampai sekarang, kepercayaan dan kepasrahan kepada Allah swt memang cukup kuat,

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi manusia didalam alam semesta ini. Perkawinan (Nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara Laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Dalam hal ini Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S An-Nisa/1-3:

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertkwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya, Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjag dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak ada akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kami miliki, Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya..[[33]](#footnote-34)

Dengan demikian, perkawinan (pernikahan) dapat menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagimana dijelaskan dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi yang diikat antara suami dan isteri, adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad Nikah (Perkawinan) disebut transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur’an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh.

Keluarga dalam struktur kehidupan masyarakat merupakan kesatuan terkecil yang menjadi landasan kehidupan umat atau bangsa seluruhnya. Apabila dalam kehidupan keluarga berjalan dengan baik, bukan saja memperkuat bangsa dan negara saat sekarang, melainkan juga mempersiapkan putra-putri yang akan mendukung agama serta menjadi kekuatan bangsa dan negara di masa mendatang. Agama tidak hanya menganjurkan menikah dan hidup berkeluarga, bahkan memberikan ketentuan dan tuntunan yang mutlak keberadaannya demi kebahagiaan hidup manusia.[[34]](#footnote-35) Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ruum/30:21:

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan di antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya orang yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.[[35]](#footnote-36)

Berdasarkan keterangan ayat tersebut, dipahami bahwa perkawinan merupakan cara yang harus ditempuh oleh pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan mereka serta untuk mendapatkan ketentraman dengan menciptakanNya rasa kasih sayang di antara pria dan wanita sebagai suami istri.

Bila diteliti secara seksama pada berbagai definisi di atas tentang berbagai penafsiran dalam pernikahan (perkawinan), maka menurut hemat penulis berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian mengenai pernikahan dan perkawinan meskipun tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Walaupun  ada perbedaan pendapat perumusan pengertian di atas, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan  ada  satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu  bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian belaka sepertihalnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi  merupakan  perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.[[36]](#footnote-37)

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda tangani. Prosesi pernikahan sendiri biasnya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan Prosesi berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan kesempatan untuk merayakannya bersama keluarga dan teman. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan disebut pengantin, dan setelah Prosesinya selesai kemudian mereka dinamakan suami-istri.

1. Jenis-jenis Pernikahan Masyarakat Bugis

a.       Perkawinan dengan peminangan

Perkawinan yang dilaksanakan dengan peminangan ini berlaku secara turun temurun bagi masyarakat Bugis yang bersifat umum, baik golongan bangsawan maupun golongan masyarakat biasa. Perbedaan hanya dari tatapelaksanaannya, bagi golongan bangsawan, melalui proses yang panjang dengan Prosesi adat tertentu. Sedangkan bagi golongan masyarakat biasa dilaksanakan secara sederhana sesuai kemampuannya.

b.   Pernikahan Ideal

Pernikahan ideal pada masyarakat Bugis terjadi jika seorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Pernikahan dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekeluargaan (kekerabatan).

1. *Siala massapposiseng* yaitu nikah antar sepupu sekali. Pernikahan ini juga disebut pernikahan *assialang marola*.
2. *Siala massappokadua* yaitu nikah antarsepupu dua kali. Pernikahan ini biasa disebut *assiparewesenna* artinya kembali ke kekerabat.
3. *Siala* massappokatellu nikah antarsepupu ketiga kali. Pernikahan ini disebut juga pernikahan *ripasilosengngi* atau *rioaddeppe mabelae* artinya, menghubungkan kembali kekerabatan yang agak jauh.
4. Perkawinan dengan silariang (kawin lari)

Perkawinan dengan silariang dilaksanakan tidak diawali dengan peminangan, tetapi kedua belah pihak sudah sepakat untuk lari ke rumah penghulu atau imam untuk meminta perlidungan, selanjutnya dinikahkanlah oleh penghulu atau imam. Kawin lari terjadi jika keluarga perempuan menolak pinangan pihak laki-laki. Tolakan pinangan itu biasanya terjadi karena keluarga pihak perempuan memandang calon pasangan anaknya tidak cocok atau tidak pantas. Hal itu disebabkan berbagai kemungkinan, antara lain:

1. Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang lebih rendah dari pada perempuan.
2. Laki-laki itu dianggapnya sebagai orang yang kurang sopan, tidak mematuhi adat-istiadat sehingga laki-laki tersebut digolongkan sebagai orang yang ceroboh.
3. Anak perempuan terlebih dahulu sudah *ripasitaro*/dijodohkan. Artinya, sudah dipertunangkankan lebih dahulu dengan remaja lain pilihan orang tuanya. Biasanya dari kalangan kerabat sendiri.

Kawin lari dapat dibedakan atas tiga jenis:

1. *Silariang*

*Silariang* berarti sama-sama lari atas dasar kehendak bersama setelah mengadakan mufakat untuk lari secara rahasia. Keduanya menetapakan waktu untuk bersama-sama menuju ke rumah penghulu adat. Keduanya meminta untuk dilindungi dan selanjutnya minta untuk dinikahkan.

1. *Rilariang*

*Rilariang* berarti dilarikan. Laki-laki memaksa perempuan ke rumah penghulu adat untuk minta dilindungi selanjutnya minta untuk dinikahkan.

1. *Elo Ri Ale*

*Elo Ri Ale* artinya melarikan diri. Pernikahan terjadi karena perempuan dating sendiri kepada pihak laki-laki minta untuk dinikahi atau perempuan ke rumah penghulu adat untuk minta dinikahkan dengan laki-laki tertentu yang telah dipilihnya.

1. Perkawinan yang dilarang

Pada zaman dahulu sampai sekarang dalam masyrakat pada umunya, ada perkawinan yang dilarang oleh adat, tidak terkecuali dalam masyarakat Bugis melarang perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang masih memiliki hubungan darah yang dekat seperti:

1. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang menurunkannya (ibu/nenek) baik melalui ayah maupun ibu.
2. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang menurunkan darinya (anak/cucu/cicit) baik keturunan anak wanita.
3. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita  dari keturunan ayah atau ibu (saudara kandung/anak dari saudara kandung).
4. Seorang pria dilarang kawin dengan wanita saudara dari yang menurunkan (saudara kandung ayah/ibu, saudara kandung kakek/nenek baik dari ayah maupun dari ibu). Berdasarkan hal tersebut di atas berarti seorang laki-laki dilarang kawin dengan seorang wanita dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah tanpa batas.[[37]](#footnote-38)

Prosesi adat pernikahan suku Bugis yaitu sebagai berikut :

1. *Pemilihan Jodoh***,** proses paling awal menuju perkawinan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Orang Bugis umumnya mempunyai kecenderungan memilih jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *siala massaposiseng* (1)(perkawinan antar sepupu satu kali), *siala massapokadua* (perkawinan antar sepupu dua kali), dan *siala massoppokatellu* (perkawinan antar sepupu tiga kali).
2. *Mammanu’-manu’* (penjajakan), atau biasa juga disebut *mappése-pése, mattiro,* atau *mabbaja laleng* adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis itu, maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan.

Tahap lamaran dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis Bua dimulai dari penjajakan yang disebut *mammanu’-manu*. Hal ini tentu memiliki unsur *sarak* bila dikaitkan riwayat hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنَ اْلأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ... [[38]](#footnote-39) (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abī Hurairah ra berkata, ketika saya di sisi Nabi saw, beliau didatangi seorang laki-laki dan menyatakan hendak ār, lalu Nabi saw bertanya, apakah(menikahi seorang perempuan dari golongan Ans engkau telah melihat perempuan tersebut. Jawabnya, belum. Maka Nabi saw memerintahkannya agar terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dinikahinya …. (HR. Muslim)[[39]](#footnote-40)

Hadis tersebut sebagai dasar pentingnya *mammanu’-manu* atau *chek and rechek* pada tahap lamaran sebagaimana yang telah mentradisi dalam adat masyarakat Bugis. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pertemuan untuk lamaran yang disebut *maddúta* sebagai proses peminangan ini menunjukkan nilai keagamaan yang berdimensi silaturrahim dan memposisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan. Oleh karena perkawinan adalah sebuah anugerah kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, maka perkawinan haruslah dilakukan dengan segala norma yang berlaku meliputi norma adat, norma agama/syariat, dan aturan atau norma kenegaraan. Karena perintah perkawinan sangat urgen, maka konsekuensinya adalah berimbas kepada hal-hal yang berkaitan dengannya.

1. *Madduta atau Massuro* (meminang), artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga gadis. Utusan ini disebut *To Madduta* sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *To Riaddutai. To Madduta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, *To Madduta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung.
2. *Mappasiarekeng* (mengukuhkan kesepakatan), berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya*.* Acara ini dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai *passio’* atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, *panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (pengharapan), sirih pinang, *sokko* (nasi ketan), dan berbagai kue-kue tradisional lainnya.

Pada acara *mappasiarekeng* tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan *dui’ menré* yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta perkawinan. Penyerahan *dui’ menré* dan hadiah-hadiah lainnya diwakili oleh kerabat atau sahabat terdekat orang tua mempelai laki-laki. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan Prosesi perkawinan.

1. *Mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan), *Mappaisseng* adalah mewartakan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian Prosesi perkawinan tersebut.

Sementara itu, *mattampa* atau *mappalettu selleng* (*mappada*) adalah mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan. Tujuan dari mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai.

1. *Mappatettong sarapo atau baruga* (mendirikan bangunan), adalah mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning*.* Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya.
2. *Mappassau Botting dan Cemme Passili* (merawat dan memandikan pengantin). Mappassau Botting berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun *coppéng* (sejenis anggur)*,* daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum. Sementara itu, *cemmé passili’* berarti mandi tolak balak, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segalam macam bahaya atau bala. Prosesi ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari “H” perkawinan, yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi tolak bala, mempelai wanita masih harus melaksanakan ritual *maccéko*, yaitu mencukur bulu-bulu halus.
3. *Mappanre Temme* (khatam al-Quran) *dan pembacaan barzanji*, dilaksanakan Sebelum memasuki acara *mappaci*, terlebih dilakukan acara khatam al-Qur’an dan pembacaan barzanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepad Nabi Muhammad saw. Acara ini biasanya dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca barzanji dihadiahi *kaddo,* yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.
4. *Mappacci atau Tudammpenni* (mensucikan diri), dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan, kedua mempelai melakukan kegiatan *mappaci* atau *tudammpenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, pegawai syara’, orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappaci* berasal dari kata *pacci,* yaitu daun pacar *(lawsania alba)*. *Pacci* dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudammpenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* dapat diartikan mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.
5. *Mappénré Botting* (mengantar pengantin)*,* adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka.* Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya *indo’ botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.
6. *Madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin), berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang *paddupa* atau penyambut (satu remaja pria dan satu wanita remaja), dua orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbé* (orang tua pria dan wanita setengah baya mengenakan sarung sutra sebagai wakil orang tua mempelai wanita), seorang wanita *pangampo wenno* (penebar *wenno*), serta satu atau dua orang *paddupa botting* yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju ke dalam rumah. Sementara itu, seluruh rombongan mempelai pria dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah.
7. *Ippanikka,* orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.
8. *Mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama), setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (dipersentuhkan)*.* Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa, mappasiluka* atau *ma’dusa’ jénné*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.
9. *Tudangbotting*, setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan. Pada acara resepsi tersebut dikenal juga yang namanya *Ana Botting,* hal ini dinilai mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisakhkan pada masyarakat bugis. Sebenarnya pada masyarakat Bugis, *ana botting* tidak dikenal dalam sejarah, dalam setiap perkawinan kedua mempelai diapit oleh *Balibotting* dan *Passepik* , mereka bertugas untuk mendampingi pengantin di pelaminan. *Ana Botting* dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas kebudayaan orang Bugis pada umumnya dan orang Bugis pada khususnya, karena kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.
10. *Marola* atau *mapparola* adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *passolo* (kado).[[40]](#footnote-41)
11. Nilai-nilai Pendidikan pada Prosesi Pernikahan

Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Mahakuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha kuasa, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau kerusakan di muka bumi ini. Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu sesamanya. Selanjutnya yang terakhir nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, damai, harmonis, dan seimbang.

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Nilai-nilai agama Islam memuat aturan-aturan Allah yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan. Manusia akan mengalami ketidak-nyamanan, ketidak-harmonisan, ketidak-tentraman, atau pun mengalami permasalahan dalam hidupnya, jika dalam menjalin hubungan-hubungan tersebut terjadi ketimpangan atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Prosesi adat pernikahan orang Bugis di antaranya adalah:[[41]](#footnote-42)

1. Sakralitas, Nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual khusus seperti, acara *mappacci* dan lain sebagainya. Ritual-ritual tersebut dianggap sakral oleh orang Bugis dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt.

Istilah *mappacci* lebih sering dikaitkan dengan salah satu rangkain kegiatan dalam [proses perkawinan masyarakat Bugis](http://lobelobenamakassar.blogspot.com/2011/12/prosesi-pernikahan-menurut-adat.html). *Mappacci* lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh mempelai perempuan, terkadang sehari, sebelum pesta walimah pernikahan. Biasanya, acara mappaccing dihadiri oleh segenap keluarga untuk meramaikan prosesi yang sudah menjadi turun temurun ini.

Dalam prosesi *mappacci*, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti: *Pacci* (biasanya berasal dari tanah arab, namun ada pula yang berasal dari dalam negeri), daun kelapa, daun pisang, bantal, sarung sutera, lilin. Tujuan dari *mappacci* adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak diketahui dengan pasti, sejarah awal kapan kegiatan mappacci ditetapkan sebagai kewajiban adat (suku Bugis/Makassar) sebelum pesta perkawinan. Tapi, menurut kabar yang berkembang dikalangan generasi tua, prosesi *mappacci* telah mereka warisi secara turun-menurun dari nenek moyang kita, bahkan sebelum kedatangan agama Islam dan Kristen di tanah Bugis. Oleh karena itu, kegiatan ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari ritual perkawinan Bugis.

*Mappacci* menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat Bugis. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis-Makassar telah mengamini prosesi ini, melalui alim ulama yang biasa digelar *Anregurutta*.

Sekalipun *Mappacci* bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ri decengnge* (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil *mappacci* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini. Selanjutnya, calon pengantin diarak duduk di atas kursi (namun ada pula yang duduk di lantai) untuk memulai prosesi mappacci. Di depan calon pengantin perempuan, diletakkan sebuah bantal yang sering ditafsirkan dan dianggap sebagai simbol kehormatan.

Bantal sering diidentikkan dengan kepala, yang menjadi titik sentral bagi aktivitas manusia. Diharapkan dengan simbol ini, calon pengantin lebih mengenal dan memahami akan identitas dirinya, sebagai mahluk yang mulia dan memiliki kehormatan dari sang pencipta. Di atas bantal, biasanya diletakkan sarung sutera yang jumlahnya tersusun dengan bilangan ganjil. Sebagian ulama menyamakan susunan sarung sutera ganjil, dengan Hadis Nabi saw yang yang berbunyi; Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Sarung sendiri ditafsirkan sebagai sifat istikamah atau ketekunan. Sifat istikamah sendiri, telah dipraktikkan oleh sang pembuat sarung sutera.

Setiap hari, mereka harus menenun dan menyusun sehelai demi sehelai benang, hingga menjadi sebuah sarung yang siap pakai. Dengan sikap istikamah atau ketekunan ini, diharapkan calon pengantin dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sang pembuat sarung sutera untuk diamalkan dalam kehidupan rumah tangga. Terkadang juga, sarung dianggap sebagai simbol penutup aurat bagi masyarakat Bugis. Jadi, diharapkan agar calon mempelai perempuan senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, tidak menimbulkan rasa malu *(*[*siri’*](http://lobelobenamakassar.blogspot.com/2012/02/budaya-siri-na-pacce.html)*)* di tengah-tengah masyarakat kelak.

Terkadang, di atas sarung sutera diletakkan daun pisang. Daun pisang memang tidak memilik nilai jual yang tinggi, tapi memiliki makna yang mendalam bagi manusia pada umumnya. Salah satu sifat dari pisang adalah tidak akan mati atau layu sebelum muncul tunas yang baru. Hal ini selaras dengan tujuan utama pernikahan, yaitu melahirkan atau mengembangkan keturunan. Karakter lain dari pisang, yaitu satu pohon pisang, dimungkinkan untuk dinikmati oleh banyak orang. Dengan perkawinan, diharapkan calon pengantin berguna dan membawa mamfaat bagi orang banyak. Di atas daun pisang, terkadang diletakkan daun nangka.

Daun nangka tentu tidak memiliki nilai jual, tapi menyimpan makna yang mendalam.  *Anregurutta* di Bone pernah berkata dalam bahasa Bugis: *Dua mitu mamala ri yala sappo ri lalenna atuwongnge, iyanaritu; unganna panasae (lempu) sibawa belona kalukue (paccing).* Maksudnya, dalam mengarungi kehidupan dunia, ada dua sifat yang harus kita pegang, yaitu; Kejujuran dan Kebersihan. Jadi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa berpegang pada kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin.

Dua modal utama inilah yang menjadi pegangan penting, bagi masyarakat Bugis dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di atas daun pisang, terkadang juga diletakkan gula merah dan kelapa muda. Dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar, menikmati kelapa muda, terasa kurang lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya, kelapa muda sudah identik dengan gula merah untuk mencapai rasa yang nikmat. Seperti itulah kehidupan rumah tangga, diharapkan suami-istri senantiasa bersama, untuk saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan duniawi. Terakhir, *mappacci* juga dilengkapi dengan lilin sebagai simbol penerang.

Konon, zaman dahulu, nenek moyang memakai *Pesse’* (lampu penerang tradisional yang terbuat dari kotoran lebah). Maksud dari lilin, agar suami-istri mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang. Masih banyak lagi peralatan prosesi, yang biasa dipakai oleh masyarakat, sesuai dengan adat kebiasaan .

Namun, secara umum peralatan yang telah disebutkan diatas, standar yang sering digunakan dibeberapa daerah Bugis. Penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang tuanya.

1. Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa *mas kawin*dan *dui’ balanca*yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan perempuan. Adat pemberian uang jujuran menganut sistem patrilineal yang menggunakan system perkawinan jujur.

Jujur dalam system *patrilineal* bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya. Fungsi uang jujuran yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang jujuran yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang jujuran merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan pekawinan dan rumah tangga. fungsi lain dari uang jujuran tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.

Adat pemberian uang *panaik* diadopsi dari adat perkawinan suku bugis asli. Uang panaik bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang *panaik* tersebut.

Pemberian uang *panaik* yang dilakukan pada masyarakat Bugis di Bua tidak jauh berbeda dengan uang *panaik* yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang *panaik* pada masyarakat Bugis dibawa oleh suku Bugis.

Fungsi *uang panaik* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *uang panaik* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panaik merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pekawinan.

1. Kekerabatan. Bagi orang Bugis, pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami-istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan.

Al-Qur’an menegaskan tentang prinsip kekerabatan sebagai tergambar dalam satu keluarga. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam satu hubungan kekerabatan atau keluarga tersebut.[[42]](#footnote-43) Kerenanya Allah swt menegaskan hubungan ini sebagaimana tergambar dalam firman-Nya dalam Q.S An-Anfal/8:57 :

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[[43]](#footnote-44)

Dalam Konteks inilah al-Qur’an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mencari perspektif al-Quran tentang konsep kekerabatan ini. Dengan menggunakan pendekatan tematik yaitu menghimpun berbagai ayat  yang berbicara tentang masalah ini sehingga ditemukan suatu konsep kekerabatan didalam al-Quran untuk mencari solusi mengatasi problem kemiskinan.

1. Gotong-royong. Nilai ini terlihat pada pelaksanaan pesta pernikahan yang melibatkan kaum kerabat, handai taulan, dan para tetangga. Mereka tidak saja memberikan bantuan berupa pikiran dan tenaga, tetapi juga dana untuk membiayai pesta tersebut. Salah satu nilai budaya yang berhubungan dengan hal tersebut dan sampai sekarang masih tetap hadir dalam kehidupan masyarakat adalah *“Assitulung-tulungeng”* yang secara harfiah berarti tolong-menolong.

Budaya *Assitulung-tulungeng* yang kemudian terwujud dalam bentuk *massolo’, majjama, dijamari,* wujud kepedulian dan tolong menolong serta bentuk interaksi sosial lainnya mengidentifikasikan sebagai hakikat hidup manusia, naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai yang hidup dalam suatu masyarakat.

Budaya *Assitulung-tulungeng* adalah bagian dari kehidupan berkelompok masyarakat Bugis, dan merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dan perilaku *Assitulung-tulungeng* bagi masyarakat setempat sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya pemahaman masyarakat setempat tentang nilai budaya bahwa sesuatu yang telah diberikan atau yang diterima (materi atau immaterial) sepatutnya menjadi suatu kewajaran/*assitinajang* untuk membalasnya dengan sesuatu yang sepadan. Setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang apabila dihadapkan pada sesuatu pilihan, maka mereka akan berada pada posisi terakhir untuk memilih tidak memutus hubungan kekerabatan dan membangun solidaritas kaum atau solidaritas kekerabatan dimana didalamnya teramu kesepakatan alamiah untuk saling menolong, saling menguatkan antar mereka.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tampa bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin begitu juga sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan rakyat jelata begitu juga dengan ratyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi pemimpin.

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia sering mengadakan hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini sudah tentu mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, setiap orang seharusnya melakukan perbuatan dengan baik dan wajar, seperti: tidak masuk kerumah orang lain tampa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, jangan mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk.[[44]](#footnote-45) Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain, melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan manusia baik secara pribadi maupun dengan masyarakat lingkungannya. Adapun kewajiban setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau bertingkah laku mulia maka terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia.

Menurut Abdullah Salim yang termasuk cara berakhlak kepada sesama manusia adalah: 1) Menghormati perasaan orang lain, 2). Memberi salam dan menjawab salam, 3). Pandai berteima kasih, 4). Memenuhi janji, 5). Tidak boleh mengejek, 6). Jangan mencari-cari kesalahan, dan 7). Jangan menawarkan sesuatu yang sedang ditawarkan orang lain.[[45]](#footnote-46)

Sebagai individu manusia tidak dapat memisahkan diri dari masyarakat dia senentiasa selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terciptanya hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat tersebut setiap pribadi harus memlikisi sifat-siat terpuji dan mampu menempatkan dirinya secara positif ditengah-tengah masyarakat. Pada hakekatnya orang yang berbuat baik atau berbuat jahat/tercela terhadap orang lain adalah untuk dirinya sendiri.

Orang lain akan senang berbuat baik kepada seseorang kalau orang tersebut sering berbuat baik kepada orang itu. Ketinggian budi pekerti seseorang menjadikannya dapat melaksanakan kewajiban dan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga menjadikan orang itu dapat hidup bahagia, sebaliknya apabila manusia buruk akhlaknya, maka hal itu sebagai pertanda terganggunya keserasian, keharmonisan dalam pergaulannya dengan sesama manusia lainnya.

Status sosial, pesta pernikahan bagi orang Bugis bukan sekedar Prosesi perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.[[46]](#footnote-47)Pernikahan adat Bugis cenderung materialistik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya uang belanja yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya. pesta perkawinan bagi orang Bugis bukan sekedar Prosesi Perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial Semakin meriah Sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak Jarang sebuah keluarga menjadikan pesta perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.

1. ***Kerangka Pikir***

Dalam masyarakat Bugis Bua peristiwa perkawinan merupakan awal suami istri dalam menapaki masa depannya, membina rumah tangga dan melanjutkan keturunannya. Makna perkawinan yang menurut istilah etnik Bugis berarti *‘siala’* atau mengambil satu sama lain, jadi perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Perkawinan dalam etnik Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai.

Perkawinan juga melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui Prosesi perkawinan dalam bentuk resepsi sebagai pengakuan masyarakat terhadap bersatunya dua insan dalam ikatan perkawinan. Pelaksanaan prosesi perkawinan yang mayoritas dilaksanakan secara adat dalam etnik Bugis menggunakan berbagai macam simbol yang diciptakan dan dimaknai oleh masyarakat Bugis. Pada dasarnya simbol-simbol tersebut terbagi atas dua, yaitu simbol tradisional dan non verbal (nilai pendidikan Islam). Pada kebudayaaan Bugis terdapat banyak hal yang diungkapkan melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat suku Bugis itu sendiri. Pada prosesi perkawinan adat dimana simbol-simbol yang terdapat didalamnya memiliki makna tertentu yang diwariskan melalui sejarah.

Pada prosesi Prosesi perkawinan adat Bugis terdapat banyak hal yang diungkapkan dengan menggunakan pesan-pesan simbolik, dan kesemuanya selalu berpatokan pada nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan masyarakat suku Bugis namun, juga kita kaitan dengan konsep nilai-nilai pendidikan Islam.

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didentifikasi sebagai masalah penelitian:

**KERANGKA PIKIR**

LANDASAN YURIDIS:

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

LANDASAN TEOLOGIS:

Al-Qur’an & Hadits

UPACARA PERNIKAHAN

Nilai Pendidikan Islam

Simbol-Simbol Tradisional Masyarakat Bugis

1. M. Dahlan, *Islam dan Budaya Lokal,* (Kajian Historis terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai), Disertasi, (Makassar, UIN Makassar, 2013) h. xiv [↑](#footnote-ref-2)
2. Kaspullah, *Nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Sambas*. Tesis, (Yoyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2010), h.iv [↑](#footnote-ref-3)
3. Adil Niat Gulo, *Degradasi Budaya dalam Upacara Perkawinan pada Masyarakat Nias di Denpasar,* Tesis (Denpasar: Univesritas Udaya Denpasar, 2012), h. xiv [↑](#footnote-ref-4)
4. Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 86 [↑](#footnote-ref-5)
5. Saminan, *Internalisasi budaya sekolah Islami di Aceh,* Jurnal, (Vol 1, Nomor 1, Januari, Aceh: Peuradiun, 2015), h.147 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdul Majid dan Andayani Dian, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Komptensi,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam ,*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 76. [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, h. 78. [↑](#footnote-ref-9)
9. Thoha, HM. Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 18. [↑](#footnote-ref-10)
10. Purwadarminta, W.JS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 677. [↑](#footnote-ref-11)
11. Muhaimindan Mujib, Abdul, *Pemikiran Pendidikan Islam,* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 110 [↑](#footnote-ref-12)
12. Thoha,. Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, h.61 [↑](#footnote-ref-13)
13. Chalijah Hasan, *Dimensi-Dimensi Pendidikan,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2004), h. 201 [↑](#footnote-ref-14)
14. Endang Syafruddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Pemikiran Tentang Islam*, (Jakarta: Raja Wali, 2000), h. 24 [↑](#footnote-ref-15)
15. Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasullullah*, Penterjemah Kuswa Dani, judul asli Manhajul al Tarbiyah al Nabawiyah Lil-al Thifl, (Bandung: Albayan, 1997), h. 108 [↑](#footnote-ref-16)
16. Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman,* (Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1999), h. 18 [↑](#footnote-ref-17)
17. Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman,* h.19 [↑](#footnote-ref-18)
18. Aswil Rony, dkk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman,* h.20 [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya* , (Surabaya: PN. Mahkota, 2009), h. 331 [↑](#footnote-ref-20)
20. Hamzah Ya’qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 11 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta:. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 148 [↑](#footnote-ref-22)
22. Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap*, ( Semarang: Karya Toha Putra, 2005), h.435 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ali Hasan*, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h.12. [↑](#footnote-ref-24)
24. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.34 [↑](#footnote-ref-25)
25. Djaren Serasih, *HukumPerkawinan Adat dan Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan,* (Bandung: Tarsito, 1992), h.45 [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta ; Amzah. 2009), h.23 [↑](#footnote-ref-27)
27. Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta : Gema Insan Press 1999), h. 150 [↑](#footnote-ref-28)
28. Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis,*  [http://whandi.net/adat-istiadat-bugis-suku bugis.html](http://whandi.net/adat-istiadat-bugis-suku%20bugis.html), (*diakses,* 17 Juni 2015). [↑](#footnote-ref-29)
29. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-30)
30. Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 115 [↑](#footnote-ref-31)
31. Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), h. 112 [↑](#footnote-ref-32)
32. Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Rineka Cipta , 2005), h. 77. [↑](#footnote-ref-33)
33. Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 114 [↑](#footnote-ref-34)
34. M. Fuad Nasar., Nasaruddin Latif. *Biografi Pemikiran* (Cet. I;Surakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 24. [↑](#footnote-ref-35)
35. Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 466. [↑](#footnote-ref-36)
36. Ali Hasan*, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* h.9. [↑](#footnote-ref-37)
37. Abustan dan Alimin, *Adat Perkawinan Msyarakat Bugis,* (Makassar: Zam Zam, 2008), h. 9 [↑](#footnote-ref-38)
38. Husain Muslim bin Muhammad al-Hajjāj(Abū al-H al-Nasysabūri, *sahih Muslim,* jilid II(Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h.172. [↑](#footnote-ref-39)
39. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 382 [↑](#footnote-ref-40)
40. Susma, *Makna Simbol Dalam Prosesi Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Sidrap,* (Makassar: FBS UNM, 2000), h.34 [↑](#footnote-ref-41)
41. Jemmi, Susma, *Makna Simbol Dalam Prosesi Adat Mappacci Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Sidrap,.* Skripsi, (Makassar: FBS UNM, . 2000) h. 34 [↑](#footnote-ref-42)
42. Yusuf al-Qaradhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘ilajuha fil Islam,* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, h. 55 [↑](#footnote-ref-43)
43. Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya,*h.184 [↑](#footnote-ref-44)
44. Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 148 [↑](#footnote-ref-45)
45. Abdullah Salim, *Akhlak Islam (Membina Rumah Tangga dan Masyarakat),* (Jakarta: Media dakwah, 1989), h. 155. [↑](#footnote-ref-46)
46. Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Kebudayaan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 12 [↑](#footnote-ref-47)